

# Rencana Kinerja Tahunan **TAHUN 2024**



**SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

 (0274) 391210  [kab-gunungkidul.kpu.go.id](http://kab-gunungkidul.kpu.go.id)  KPU Gunungkidul

  @kpu\_gunungkidul  KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIIB Pasal 22 E ayat (5) menegaskan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa KPU terdiri dari Komisioner (KPU) dibantu oleh Sekretariat Jenderal KPU.

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang meliputi :

1. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang bersifat hirarkis dan dalam satu kesatuan manajemen. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris KPU Kabupaten Gunungkidul bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten Gunungkidul.

Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul memiliki tugas sebagai berikut:

1. Membantu Penyusunan Program dan melaksanakan Anggaran Pemilu dan Pemilihan;
2. Memberikan Dukungan Teknis Administratif;
3. Membantu Pelaksanaan Tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. Membantu Perumusan dan Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;
5. Memberikan Bantuan Hukum dan Memfasilitasi Penyelesaian Sengketa Pemilu;

6. Membantu Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pertanggungjawaban KPU; dan
7. Membantu Pelaksanaan tugas-tugas Lain sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban untuk :

1. Menyusun dan melaporkan Pertanggungjawaban Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Memelihara Arsip dan Dokumen Pemilu; dan
3. Mengelola Barang Inventaris KPU.

Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan kelancaran tugas maka diterbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal KPU, dibantu seorang Wakil Sekretaris Jenderal, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran Pemilu. Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Data;
- b. Subbagian Hukum dan SDM;
- c. Subbagian Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
- d. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaksanaan Kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 adalah :

1. Tersusunnya RKT KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024;

2. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024; dan
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul.

### **1.3. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020-2024.

**BAB II****ARAH DAN KEBIJAKAN KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024****2.1. Visi dan Misi KPU Kabupaten Gunungkidul 2020-2024**

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul adalah Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Sedangkan misi KPU Kabupaten Gunungkidul adalah :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dengan berpedoman pada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu yang berlaku;
2. Menyusun produk hukum yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi;
5. Meningkatkan partisipasi serta kualitas pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu dan pemilihan untuk seluruh pemangku kepentingan.

**2.2. Sasaran KPU Kabupaten Gunungkidul 2020-2024**

Tujuan KPU Kabupaten Gunungkidul adalah :

1. Mewujudkan KPU Kabupaten Gunungkidul yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif;
3. Mewujudkan Pemilu serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia , jujur dan adil.

Sasaran strategis KPU Kabupaten Gunungkidul yang akan dicapai pada periode 2020–2024 berpedoman pada tujuan yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul.

Sejalan dengan tujuan tersebut, sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya kerjasama KPU Kabupaten Gunungkidul dengan lembaga pemilihan;
2. Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten;
3. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU;
4. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul;
5. Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan;
6. Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu di Tingkat Gunungkidul;
7. Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Gunungkidul yang efektif dan efisien;
8. Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib efektif dan efisien;
9. Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Gunungkidul sebagai pilot project;
10. Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia;
11. Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel;
12. Tersedianya data dan informasi kepegawaian;
13. Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Terlaksananya Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc;
15. Meningkatnya pembinaan perbendaharaan;
16. Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
17. terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan;
18. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran;
19. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku;
20. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip;
21. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU;

22. Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol;
23. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul;
24. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Gunungkidul;
25. Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul;
26. Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP;
27. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean governance*);
28. Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten Gunungkidul;
29. Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul;
30. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja;
31. Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Gunungkidul;
32. Terlaksananya penetapan keputusan dan produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya;
33. Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan;
34. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal;
35. Terlaksananya penyusunan rancangan keputusan dan produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
36. Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum;
37. Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum;
38. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal;
39. Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan;
40. Terlaksananya Pengelolaan Calon Peserta Pemilu dan Peserta Pemilu;
41. Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD;
42. Terfasilitasinya Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
43. Terfasilitasinya Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
44. Terfasilitasinya Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas;

45. Terfasilitasinya Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Konflik/bencana Daerah Rawan;
46. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat;
47. Terfasilitasinya Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat);
48. Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi Pemilu/pemilihan;
49. Tersedianya Logistik Pemilu;
50. Tersedianya Suara Pemilih Hasil Pemilu;
51. Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU Kabupaten Gunungkidul;

### **2.3. Indikator Kinerja**

Indikator kinerja adalah parameter atau variabel yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu organisasi atau proyek telah mencapai tujuannya. Indikator kinerja berfungsi sebagai ukuran keberhasilan yang dapat memberikan informasi konkret tentang pencapaian suatu target atau tujuan.

Berikut ini indikator kegiatan yang ditetapkan Sekretariat KPU DIY melalui RKT Tahun 2024:

1. Persentase kerjasama KPU Kabupaten Gunungkidul dengan lembaga kepemiluan;
2. Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya;
3. Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik;
4. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul;
5. Hasil Penilaian BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Gunungkidul;
6. Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Gunungkidul;
7. Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu;
8. Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi;
9. Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah

- ditetapkan;
10. Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu;
  11. Persentase target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja;
  12. Capaian KPU Kabupaten Gunungkidul sebagai pilot project mendapat nilai maksimal indeks Reformasi Birokrasi;
  13. Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat;
  14. Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai;
  15. Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel;
  16. Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis Teknologi Informasi;
  17. Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  18. Jumlah badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk;
  19. Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan;
  20. Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
  21. Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan;
  22. Persentase Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid;
  23. Persentase kepatuhan dan ketertiban dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material;
  24. Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK;
  25. Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan;
  26. Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik;
  27. Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik;
  28. Persentase Gedung dan Gudang KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik;
  29. Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat;

30. Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja;
31. Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU DIY, KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi;
32. Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi;
33. Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi;
34. Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Gunungkidul yang dapat dipenuhi;
35. Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran;
36. Nilai Maturitas SPIP KPU Kabupaten Gunungkidul;
37. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti;
38. Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti;
39. Persentase mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B;
40. Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
41. Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM;
42. Persentase Rancangan Keputusan dan Produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Gunungkidul dan penyuluhannya;
43. Persentase distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu;
44. Persentase menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal;
45. Persentase rancangan keputusan dan produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU Kabupaten Gunungkidul;
46. Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan;
47. Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP;

48. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Gunungkidul terkait dengan penyelenggaraan Pemilu di Gunungkidul;
49. Persentase menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal;
50. Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja;
51. Persentase calon peserta Pemilu dan peserta Pemilu yang dapat difasilitasi;
52. Persentase data kepengurusan dan/atau keanggotaan partai politik di Kabupaten Gunungkidul yang dimutakhirkan;
53. Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan melalui Rumah Pintar Pemilu;
54. Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada masyarakat umum;
55. Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada pemilih perempuan;
56. Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada pemilih pemula;
57. Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada pemilih disabilitas;
58. Jumlah kegiatan pendidikan pemilih di wilayah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan PemilihKepemiluan dan Demokrasi" sesuai materi dan alat peraga yang dibutuhkan;
59. Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP;
60. Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang dimuat di media massa dan media sosial;
61. Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Gunungkidul paling lambat 1 (satu) hari kerja;
62. Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi;
63. Persentase menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik;

64. Persentase melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara;
65. Persentase mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu;
66. Persentase menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1(satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan;
67. Persentase penyediaan logistik Pemilu;
68. Persentase pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu;
69. Persentase melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan;

#### **2.4. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 – 2024**

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan KPU Gunungkidul kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun arah kebijakan KPU Kabupaten Gunungkidul diformulasikan berdasarkan strategi, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) KPU ke depan, yakni:

a. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:

1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
2. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) disertai pengukuran indikator kerjanya di setiap jabatan;
3. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul;
4. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul;
5. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi di KPU Kabupaten Gunungkidul;
6. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;

7. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul;
  8. Mendukung KPU Republik Indonesia dalam penyelenggaraan audit, pemantauan, revidi, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul;
  9. Mendukung pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
  10. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Gunungkidul;
  11. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari di KPU Kabupaten Gunungkidul; dan
  12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Gunungkidul secara optimal.
- b. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
1. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati) di wilayah KPU Kabupaten Gunungkidul;
  2. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu di wilayah Kabupaten Gunungkidul;
  3. Pendayagunaan penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas di wilayah Kabupaten Gunungkidul;
  4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran di wilayah Kabupaten Gunungkidul;
  5. Menyiapkan penyusunan rancangan produk hukum, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan kajiannya;
  6. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

### BAB III PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 2024

#### 3.1. Program dan Penjabaran Program Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

Program merupakan kumpulan dari kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mencapai sasaran tertentu atau beberapa sasaran sekaligus. Program tersebut adalah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. Hal ini dalam rangka harmonisasi/keselarasan mulai dari RPJMN, Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK).

Beberapa pengertian yang terkait dengan RKT, adalah: (1) sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik dan terukur. Sasaran harus sesuai dengan uraian yang ada dalam dokumen Renstra atau RKT dari instansi pemerintah yang bersangkutan, (2) indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan, berupa output/keluaran maupun outcome/hasil, (3) indikator kinerja output/keluaran adalah sesuatu berupa produk/jasa yang terukur sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan, dan (4) Indikator outcome/hasil adalah keluaran yang mencerminkan berfungsinya kegiatan pada jangka menengah.

Pada tahun 2024 KPU Kabupaten Gunungkidul mempunyai 2 program yaitu :

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
2. Program Dukungan Manajemen

Penjabaran dari kedua program tersebut dibagi menjadi kegiatan yaitu :

<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 62.137.845.000
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.647.723.000

## BAB IV PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Kinerja.

Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan rencana yang disusun sebagai turunan dari rencana strategis yang berjangka waktu satu tahun. Rencana kinerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan. Indikator-indikator kinerja dari kegiatan berupa *output* dan indikator program berupa *outcome* ditentukan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kerjanya.

Pada tahun 2024 KPU Kabupaten Gunungkidul melaksanakan 2 program guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kemampuan menyusun rencana kinerja dan sasaran yang jelas dengan besaran yang terukur, lokasi, waktu, sasaran, dan manfaat bagi sasaran diperlukan dalam perencanaan kegiatan.

Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergisme dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas SDM, penataan kelembagaan, dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan, dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik.

Konosari, 8 Januari 2024  
Sekretaris,  
  
Totok Singgih



**LAMPIRAN:**

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024**

**RENCANA AKSI KINERJA**

**UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**TAHUN : 2024**

No	Kode Akun	Kegiatan	Output	Rencana Pelaksanaan												Keterangan
				B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	6709.QGE.001	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1 Lembaga	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
2	6709.QGE.003	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	1 Lembaga					√	√	√	√					
3	6709.QGE.004	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	1 Lembaga			√	√	√	√	√	√	√	√	√		
4	6709.RAN.001	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	1 Unit							√	√	√	√	√		
5	6709.RAN.002	Pengelolaan Sarana IT Pemilu	1 Unit	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
6	6867.QGE.001	Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	1 Lembaga				√	√					√			
7	6867.QGE.002	Honorarium Badan Adhoc	1 Lembaga	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
8	6867.QGE.003	Dukungan Operasional Badan Adhoc	1 Lembaga	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
9	6870.QGE.001	Persiapan Kampanye Pemilu	1 Lembaga								√	√	√			

No	Kode Akun	Kegiatan	Output	Rencana Pelaksanaan												Keterangan
				B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	6870.QGE.002	Pengelolaan Kampanye Pemilu	1 Lembaga									√	√	√	√	
11	6870.QGE.003	Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	1 Lembaga											√	√	
12	6871.QGE.001	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	1 Lembaga									√	√	√	√	
13	6871.QGE.002	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Lembaga	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
14	6871.QGE.003	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	1 Lembaga	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
15	6872.QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1 Lembaga									√	√	√	√	
16	6872.QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1 Lembaga									√	√	√		
17	6872.QGE.003	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1 Lembaga											√	√	
18	6981.QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	1 Lembaga				√	√	√					√	√	
19	6981.QGE.002	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	1 Lembaga				√	√	√						√	

No	Kode Akun	Kegiatan	Output	Rencana Pelaksanaan												Keterangan
				B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	6982.QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	1 Lembaga			√	√									
21	6982.QGE.003	Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	1 Lembaga				√	√	√							
22	3355.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
23	3360.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

Wonosari, 8 Januari 2024



TOTOK SINGGIH H.



















